



BUPATI PACITAN

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 41.A TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK PENERIMAAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN KEPADA PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi penerimaan dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan kepada Desa sesuai dengan target pelunasannya, maka perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan kepada Pemerintah Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan kepada Pemerintah Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Desa;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan kepada Pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PENERIMAAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KEPADA PEMERINTAH DESA.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan kepada Pemerintah Desa, diubah sebagai berikut:

- Pasal 4 ditambahkan 1 huruf yaitu huruf d, sehingga pasal 4 selengkapya berbunyi

Pasal 4

Besaran dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Desa yang melunasi Pajak Bumi Dan Bangunan pada bulan April s/d Juni memperoleh Rp 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- b. Desa yang melunasi Pajak Bumi Dan Bangunan pada bulan Juli s/d Agustus memperoleh Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);
- c. Desa yang melunasi Pajak Bumi Dan Bangunan setelah bulan Agustus memperoleh Rp 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- d. Desa yang telah mencapai reallsasi Pajak Bumi Dan Bangunan Minimal 50 % (Lima Puluh per Seratus) pada Bulan November memperoleh Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal - - 2013

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 11 - 2013


BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 1 Nopember 2013

**Pit.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**


Drs.SUKO WIYONO,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2013 NOMOR 41.A